

PMK NOMOR 59/PMK.03/2022

Perubahan atas PMK-231/PMK.03/2019

Tata Cara Pendaftaran & Penghapusan NPWP, Pengukuhan & Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan &/ Pemungutan, Penyetoran, & Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

www.pajak.go.id

LATAR BELAKANG & TUJUAN

2

LATAR BELAKANG

Perlunya dukungan pemerintah dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta mewujudkan **pengadaan langsung Instansi Pemerintah** yang **transparan** dan **efisien** melalui **Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah**



TUJUAN



memberikan **kepastian hukum** dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Instansi Pemerintah yang melakukan belanja barang/jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem informasi pengadaan pemerintah



memberikan **kemudahan perpajakan** dalam pembayaran atas belanja barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bagi Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah Desa



mendukung gerakan nasional nontunai sehingga perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai pemungutan pajak bagi Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah Desa yang berbelanja dengan KKP.

www.pajak.go.id

POKOK PENGATURAN

- Mengatur pengecualian pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh Instansi Pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui **Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah**
- Mengatur perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan **kartu kredit pemerintah** bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sama dengan perlakuan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat



www.pajak.go.id

SISTEMATIKA PMK NOMOR 59/PMK.03/2022

NO	SUSUNAN PMK	MUATAN PENGATURAN
1.	Judul PMK	Perubahan atas PMK-231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Penguatan dan Pencabutan Penguatan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
2.	Pasal I	<p>Beberapa ketentuan dalam PMK-231/PMK.03/2019 yang mengalami perubahan, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 (Ketentuan Umum) 2. Ketentuan Pasal 3 (Kewajiban PKP) >> perubahan redaksional 3. Ketentuan Pasal 7 (Pedoman teknis KUP) >> perubahan redaksional 4. Ketentuan Pasal 9 (Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)) 5. Ketentuan Pasal 10 (Pemotongan PPh Pasal 15) 6. Ketentuan Pasal 11 (Pemotongan PPh Pasal 21) 7. Ketentuan Pasal 12 (Pemungutan PPh Pasal 22) 8. Ketentuan Pasal 13 (Pemotongan PPh Pasal 23) 9. Ketentuan Pasal 14 (Pemotongan PPh Pasal 26) >> perubahan redaksional 10. Ketentuan Pasal 16 (Penunjukan Instansi Pemerintah sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM) >> perubahan redaksional 11. Ketentuan Pasal 17 (Tarif PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut) >> perubahan redaksional 12. Ketentuan Pasal 18 (Pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM) 13. Ketentuan Pasal 20 (PKP Instansi Pemerintah) >> perubahan redaksional
3.	Pasal II	Tanggal pemberlakuan PMK

www.pajak.go.id

DEFINISI

5

Pasal 1 angka 18 PMK No. 59/PMK.03/2022

"Instansi Pemerintah adalah **instansi pemerintah pusat**, **instansi pemerintah daerah**, dan **instansi pemerintah desa**, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran."



www.pajak.go.id

INSTANSI PEMERINTAH

6

Wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi Pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya.



dilakukan oleh:



Pusat

kepala Instansi Pemerintah Pusat, KPA, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan



Daerah

kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan



Desa

kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

dapat menerbitkan secara jabatan

Diberikan NPWP di tempat kedudukan dan **tidak terdapat NPWP cabang**

NPWP **digunakan oleh** PA/KPA, PPSPM, Bendahara, atau Kaur Keuangan

www.pajak.go.id

PKP

7



Dalam hal **tempat kedudukan** dan **tempat kegiatan usaha** Instansi Pemerintah tidak berada di wilayah kerja KPP yang sama, maka Instansi Pemerintah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi **tempat kedudukan** Instansi Pemerintah

DJP dapat mengukuhkan secara jabatan

www.pajak.go.id

PERMOHONAN LAIN & PENGHAPUSAN NPWP


8



www.pajak.go.id

KEWAJIBAN PPh

9



www.pajak.go.id

PPh

PPh Pasal 4 ayat (2)

10

POKOK PERUBAHAN ► Pasal 9 ayat (3) PMK-231/PMK.03/2019

Mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Instansi Pemerintah atas:

- huruf a (dihapus)
- huruf c, pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

Existing:

- huruf a, Pembayaran/pengakuan utang persewaan tanah dan/atau bangunan kepada penyedia jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya
- belum mengatur mengenai pengecualian pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah

www.pajak.go.id

KEWAJIBAN PPh

Pasal 4 Ayat (2)

11

PPh Pasal 4(2) Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan pada pihak lain atas:



1. Persewaan tanah &/bangunan
2. Pengalihan hak atas tanah dan/bangunan
3. Usaha jasa konstruksi
4. Hadiah undian
5. Pembelian barang/jasa dari WP dengan peredaran bruto tertentu **PP23/2018**

TIDAK DILAKUKAN PEMOTONGAN ATAS:

1. pengalihan tanah &/bangunan oleh:
 - a. OP berpenghasilan di bawah PTKP, dengan nilai pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00.
 - b. OP/Badan dalam rangka BGS/BSG/pemanfaatan BMN
 - c. OP/Badan yang bukan subjek pajak **PP34/2017****Pasal 9(4)a. PMK-59/PMK.03/2022**
 2. Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) PMK-59/PMK.03/2022 yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain **Pasal 9(4)b. PMK-59/PMK.03/2022**
- * Pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan penginapan serta akomodasinya → tidak termasuk pembayaran atas persewaan tanah dan/atau bangunan. **Pasal 9(2) PMK-59/PMK.03/2022**

www.pajak.go.id

PPH PASAL 4 (2)

Persewaan



disetor atas nama rekanan


Termasuk bangun guna serah (BGS):

- ✓ pembayaran berkala
- ✓ penyerahan sebelum BGS berakhir
- ✓ penyerahan saat BGS berakhir
- ✓ pembayaran lain terkait BGS


PPH PASAL 4 (2)

Pengalihan


DINAS KLM



Pengadaan Tanah untuk Kantor



disetor atas nama rekanan



0% Untuk pemerintah


1% Rumah sederhana
Rusun sederhana

2,5% Lainnya

! pengecualian pemotongan PPh dg menunjukkan fotokopi SKB

Nilai pengalihan adalah:

- ✓ Nilai menurut pejabat berwenang,
- ✓ Nilai menurut risalah lelang,
- ✓ Nilai yang seharusnya diterima,
- ✓ Nilai yang sesungguhnya diterima,
- ✓ Harga pasar.




PPH PASAL 4 (2)


Jasa Konstruksi

Berlaku mulai 21 Februari 2022

DINAS KLM




Tender proyek konstruksi




disetor atas nama dinas

PT JKP



KONSTRUKSI



rekanan dapat bukti potong

PEKERJAAN KONSTRUKSI

1,75% kualifikasi kecil

2,65% menengah besar

4% kualifikasi

JASA KONSULTASI KONSTRUKSI

3,5% kualifikasi ada


6% kualifikasi

PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

2,65% Sertifikat Badan Usaha Ada

4% Sertifikat

PP-9/2022



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022



Perubahan Tarif PPh Usaha Jasa Konstruksi

Berlaku mulai 21 Februari 2022

No.	Jenis Pekerjaan	Dilakukan oleh	Tarif Lama	Tarif Baru
1.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan	2%	1,75%
2.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan	4%	4%
3.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b (Pekerjaan Konstruksi Bersertifikat menengah dan besar)	3%	2,65%
4.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha	-	2,65%
5.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha	-	4%
6.	Jasa Konsultansi Konstruksi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4%	3,5%
7.	Jasa Konsultansi Konstruksi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	6%	6%

www.pajak.go.id

PPH PASAL 4 (2)

Hadiah Undian




disetor atas nama dinas




penerima dapat bukti potong


PPH PASAL 4 (2)

PP 23 Tahun 2018




DINAS KLM






PT X

**Pengadaan
Alat Tulis Kantor**



Ada SK PP 23

PPH Final 0,5%




Tidak ada SK

PPH 22 1,5%

Ada SK PP 23

PPH Final 0,5%



PPh

PPh Pasal 15

18

POKOK PERUBAHAN ▶ **Pasal 10 PMK-231/PMK.03/2019**

Menambah pengecualian pemotongan PPh Pasal 15 oleh Instansi Pemerintah atas:

- ❑ ayat (1a), pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sehubungan dengan imbalan jasa yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

Existing:


- belum mengatur mengenai pengecualian pemotongan PPh Pasal 15 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah

www.pajak.go.id


KEWAJIBAN PPh

PPh Pasal 15


19



WP Pelayaran Dalam Negeri



WP Penerbangan Dalam Negeri



WP Penerbangan Pelayaran LN (BUT)

▶ IDN → IDN

▶ IDN → LN

▶ LN → IDN

▶ LN → LN


Khusus charter

▶ IDN → IDN


▶ IDN → LN

▶ IDN → IDN


▶ IDN → LN




FINAL




TIDAK FINAL



FINAL



disetor atas nama dinas



rekanan dapat bukti potong

www.pajak.go.id

PPh

PPh Pasal 21

20

POKOK PERUBAHAN ▶ [Pasal 11 ayat \(2\) PMK-231/PMK.03/2019](#)

Mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh Pasal 21 oleh Instansi Pemerintah atas:

- huruf a, pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan
- huruf b, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB pot/put PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pot/put PPh
- huruf c, pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

Existing:


- huruf a, perbaikan redaksional
- huruf b, perbaikan redaksional
- belum mengatur mengenai pengecualian pemotongan PPh Pasal 21 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah

www.pajak.go.id

KEWAJIBAN PPh

PPh Pasal 21

21



PNS

Tetap Teratur ➔ (Bruto – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun – PTKP) x Tarif

Tidak Tetap Tidak Teratur ➔ Gol. II: 0% ➔ Gol. III: 5% ➔ Gol. IV: 15%

Rapel & Gaji 13 ➔ (PPh bruto 12 bln + rapel/gaji 13) – (PPh bruto 12 bln)




Honorrer

Tetap Teratur ➔ (Bruto – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun – PTKP) x Tarif

Peserta Kegiatan ➔ Bruto x Tarif Pasal 17

Tidak Tetap Tidak Teratur ➔ Dijumlah dengan penghasilan tetap teratur



Usaha

Ada SK PP 23 ➔ PPh Final 0,5%

Tanpa SK PP 23 ➔ Bruto x 50% x Pasal 17

Ada SKB PPh ➔ Tidak dipotong PPh

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Tidak punya NPWP?
PPh naik 20%

◀ 1721 A2 harus dibuat paling lambat 31 Januari ▶

◀ Bukti Potong Final paling lambat akhir bulan pembayaran ▶

www.pajak.go.id


PPh

PPh Pasal 22

22

POKOK PERUBAHAN ➔ **Pasal 12 ayat (2) PMK-231/PMK.03/2019**

Mengubah dan menambah pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 oleh Instansi Pemerintah atas :



- huruf b, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah
- huruf d, pembayaran untuk pembelian barang dengan dana BOS, BOP PAUD, atau lainnya
- huruf f, pembayaran kepada rekanan pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fc Surat Keterangan
- huruf g, pembayaran penghasilan kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB pot/put PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pot/put PPh
- huruf h, pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain

Existing:

- huruf b, hanya mengatur atas pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah Pusat
- huruf d, hanya mengatur pembelian barang dengan dana BOS
- huruf f dan g, perbaikan redaksional
- belum mengatur mengenai pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah

www.pajak.go.id

KEWAJIBAN PPh

Pemungutan PPh sehubungan dengan pembayaran atas **pembelian barang**

Tidak dilakukan pemungutan atas:

- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak **Rp2.000.000,00** tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah
- Pembelian barang dengan menggunakan **Kartu Kredit Pemerintah**
- Pembelian **BBM, BBG, pelumas, benda pos, air, & listrik**
- Pembelian barang menggunakan dana **BOS, BOP PAUD, atau BOP pendidikan lainnya**
- Pembelian **gabah dan atau beras**
- Pembayaran kepada rekanan Pemerintah yang memiliki dan menyerahkan fotokopi **Surat Keterangan PP 23**
- Pembelian barang dari WP yang memiliki & menyerahkan fotokopi **SKB**
- Pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas pembelian barang yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain.

PPh Pasal 22

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Ada NPWP 1,5%
Tidak punya NPWP?
TARIF 3%

www.pajak.go.id

PPh

PPh Pasal 23

POKOK PERUBAHAN ► **Pasal 13 ayat (2) PMK-231/PMK.03/2019**

Mengubah dan menambah pengecualian pemotongan PPh Pasal 23 oleh Instansi Pemerintah atas:

- huruf f, (dihapus)
- huruf g, penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada rekanan pemerintah yang dapat menyerahkan fc SKB pot/put PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pot/put PPh
- huruf h, penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme Uang Persediaan atas:
 - o sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - o penggunaan jasa yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan, yang telah dipungut PPh Pasal 22 oleh Pihak Lain;
- huruf i, pembayaran kepada WP yang memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan

Existing:

- huruf f, imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh
- huruf g, perubahan redaksional
- huruf h, belum mengatur mengenai pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah
- Huruf i, menambah pengaturan pengecualian pemotongan PPh Pasal 23 bagi WP PP23

www.pajak.go.id

KEWAJIBAN PPh PPh Pasal 23

Tidak dilakukan pemotongan atas:

- dibayarkan/terutang kepada bank
- sewa guna usaha dengan hak opsi
- badan usaha jasa keuangan penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan
- jasa yang telah dikenai PPh final
- jasa pengangkutan/ekspedisi yang dikenai PPh Pasal 15
- pembelian jasa dari WP dengan **SKB**
- penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dengan mekanisme Uang Persediaan atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah, yang telah dipotong PPh 22 oleh Pihak Lain
- Pembayaran kepada rekanan Pemerintah yang memiliki & menyerahkan fotokopi **Surat Keterangan**

TARIF

15% NPWP ~~30%~~ ~~NPWP~~

- 1 Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 2 Royalti
- 3 Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

25

TARIF

2% NPWP ~~4%~~ ~~NPWP~~

- 1 Sewa & penghasilan lain terkait penggunaan harta, kecuali objek PPh Pasal 4 ayat (2)
- 2 Imbalan sehubungan dengan jasa yang selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

www.pajak.go.id

KEWAJIBAN PPh PPh Pasal 26

Pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada **Wajib Pajak luar negeri selain BUT** berupa:

- 1 Bunga termasuk premium, diskonto, & imbalan jaminan pengembalian utang
- 2 Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- 3 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- 4 Hadiah dan penghargaan

TARIF

20%

Penghasilan dipotong PPh:
 ✓ dg tarif lebih rendah, atau
 ✓ tidak dipotong,
 sesuai P3B apabila WP dapat menunjukkan SKD WP LN

26

www.pajak.go.id

KEWAJIBAN PPh

Jenis Bukti Potong

Potong
Pajaknya

Buat Bukti
Potongnya

1 Bukti Penerimaan Negara

2 Bukti Pemotongan Pajak

3 Dokumen tertentu yang dipersamakan

www.pajak.go.id

PPN & PPnBM

POKOK PERUBAHAN ▶ **Pasal 18 ayat (1) PMK-231/PMK.03/2019**

28

Menambah pengecualian pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Instansi Pemerintah atas:



- huruf b, pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah
- huruf d, pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero) dan/atau anak usaha PT Pertamina (Persero) yang meliputi PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Elnusa Petrofin
- huruf h, pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan

dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pihak lain sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai penunjukan Pihak Lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak yang dipungut oleh Pihak Lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan

Existing:

- huruf b, hanya mengatur pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah Pusat
- huruf d, hanya mengatur pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM oleh PT Pertamina, sedangkan saat ini pemungutan PPN telah dialihkan ke anak perusahaan PT Pertamina
- huruf h, belum mengatur mengenai pengecualian pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan

www.pajak.go.id



KEWAJIBAN PPN atas PENDAPATAN

31

Faktur Tagihan
PKP Instansi Pemerintah Barang & Jasa Pembeli/ Pengguna Jasa

- 1** PKP Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan BKP/JKP **wajib memungut PPN**
- 2** PKP Instansi Pemerintah **wajib membuat Faktur Pajak** atas penyerahan BKP/JKP
- 3** Pajak Masukan **tidak dapat dikreditkan** bagi PKP Instansi Pemerintah yang menyediakan **jasa dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum**, kecuali menjalankan pola pengelolaan keuangan **BLU/BLUD**

- 4** Pajak Masukan yang **dapat dikreditkan** hanya untuk transaksi yang **memiliki hubungan langsung** dengan kegiatan usaha PKP instansi pemerintah
- 5** Termasuk jasa dalam menjalankan **pemerintahan secara umum**: pemberian IMB, SIUP, NPWP, KTP, paten, merek, hak cipta, visa, akta kelahiran & nikah.

www.pajak.go.id

PENYETORAN & PELAPORAN

32

1 Batas Waktu Pembayaran

- a Pemerintah Pusat & Daerah** PPh PPN
UP maksimal **7 hari** setelah pembayaran
LS hari yang sama dengan pembayaran
- b Pemerintah Desa** PPh PPN
[-] paling lama tanggal 10 bulan berikut
- c PKP Instansi Pemerintah** PPN
[-] paling lama akhir bulan berikutnya

2 Batas Pelaporan

- khusus PPh 21**
tgl 20 bulan berikut
SPT PPh 21
- PPh + PPN Put**
tgl 20 bulan berikut
SPT Unifikasi
- PPN bagi PKP**
akhir bulan berikut
SPT PPN 1111

www.pajak.go.id

STUDI KASUS

33

- 1 Instansi Pemerintah Z menyewa ruangan untuk kegiatan bimbingan teknis bendahara di gedung milik PT Y sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pemesanan ruangan tersebut dilakukan melalui *marketplace* X yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh Instansi Z dengan menggunakan Uang Persediaan. Bagaimana pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?



JAWABAN:



Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) oleh Instansi Pemerintah Z.



Dipungut PPh Pasal 22 oleh *marketplace* X.

www.pajak.go.id

STUDI KASUS

34

- 2 PT. Ingin Maju (WAPU) menerima tagihan dari PT. Untung Berkah (Non WAPU) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor (bersertifikat Menengah) sebesar Rp132.000.000,- (termasuk PPN) yang diterima pada tanggal 15 Februari 2022. Atas tagihan tersebut sampai dengan tanggal 01 April 2022 belum dibayar. Bagaimana penghitungan PPh dan PPN-nya?



JAWABAN:

Atas pembayaran kontrak usaha jasa konstruksi yang tagihannya sudah dibuat **sebelum tanggal 21 Februari 2022 atau sebelum PP 9 Tahun 2022 berlaku tetapi sampai dengan tanggal 01 April 2022 belum dilakukan pembayaran.**

Uraian	Semula	Menjadi
Total Tagihan	Rp 132.000.000	Rp 132.000.000
	Tarif PPN 10%	Tarif PPN tetap 10%
PPN	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
Netto Tagihan	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000
	Tarif PPh 3%	Tarif PPh 2,65%
PPh	Rp 3.960.000	Rp 3.498.000
Tagihan dibayarkan	Rp 116.040.000	Rp 116.502.000

Atas Pembayaran tagihan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai PPN tetap karena tagihan sudah diterima sebelum 01 April 2022
2. PPh berubah, dikarenakan tagihan sebelum tanggal 21 Februari 2022 belum dibayar.

www.pajak.go.id

STUDI KASUS

35

- 3 Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembelian alat tulis kantor senilai Rp10.000.000,- belum termasuk PPN dari Tuan Bintang.
Bagaimana pemotongan atau pemungutan PPh-nya jika Tuan Bintang menyerahkan atau tidak menyerahkan Surat Keterangan?



JAWABAN:



Jika Tuan Bintang menyerahkan fotokopi Surat Keterangan, maka Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat memotong PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar $0,5\% \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}50.000,-$



Jika Tuan Bintang tidak menyerahkan fotokopi Surat Keterangan, maka Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat memungut PPh Pasal 22 sebesar $1,5\% \times \text{Rp}10.000.000,- = \text{Rp}150.000,-$

www.pajak.go.id

STUDI KASUS

36

- 4 Instansi Pemerintah O menyewa kapal kepada PT P (memiliki surat izin usaha perusahaan angkutan laut) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mengangkut barang dari Pelabuhan S ke T. Pemesanan sewa kapal tersebut dilakukan melalui *marketplace* Q yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh Instansi O dengan menggunakan Uang Persediaan. Bagaimana pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?



JAWABAN:



Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 15 oleh Instansi Pemerintah O, dan



Dipungut PPh Pasal 22 oleh *marketplace* Q.

www.pajak.go.id

STUDI KASUS

37

- 5 Instansi Pemerintah U memesan jasa perbaikan pendingin ruangan kepada Tuan V sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Pemesanan jasa perbaikan tersebut dilakukan melalui *marketplace* W yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh Instansi U dengan menggunakan Uang Persediaan. Bagaimana pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?



JAWABAN:



Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 oleh Instansi Pemerintah U, dan



Dipungut PPh Pasal 22 oleh *marketplace* W.

www.pajak.go.id

STUDI KASUS

38

- 6 Instansi Pemerintah X membeli mesin cetak (printer) kepada Tuan Y sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Pemesanan *printer* tersebut dilakukan melalui *marketplace* Z yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh Instansi X dengan menggunakan Uang Persediaan. Bagaimana pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi tersebut?



JAWABAN:



Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 oleh Instansi Pemerintah X, dan



Dipungut PPh Pasal 22 oleh *marketplace* Z.

www.pajak.go.id

STUDI KASUS

39

- 7 Instansi Pemerintah X membuat kontrak untuk jasa pengelolaan limbah dengan PT Y sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bagaimana pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas transaksi pembayaran pelaksanaan kontrak tersebut?



JAWABAN:



PPh Pasal 23 yang dipotong dan disetor oleh Instansi Pemerintah X adalah $2\% \times \text{Rp}100.000.000,- = \text{Rp}2.000.000,-$



PT Y menerima pembayaran Rp98.000.000,- dan Bukti Potong PPh Pasal 23 sebesar Rp2.000.000,-.

www.pajak.go.id

STUDI KASUS

40

- 8 Mrs. Utada Hikaru merupakan warga negara Jepang dan merupakan seorang artis terkenal di negaranya. Instansi Pemerintah Z membuat kontrak untuk melakukan promosi budaya Indonesia di Jepang dengan nilai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bagaimana pemotongan dan/atau pemungutan PPh atas pembayaran pelaksanaan kontrak tersebut?



JAWABAN:



PPh Pasal 26 yang dipotong dan disetor oleh Instansi Pemerintah Z adalah $20\% \times \text{Rp}100.000.000,- = \text{Rp}20.000.000,-$



Dalam hal Mrs. Utada Hikaru menyampaikan surat keterangan domisili Wajib Pajak Luar Negeri, maka ia dapat memperoleh manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda Indonesia-Jepang.

www.pajak.go.id

STUDI KASUS

41

- 9 Instansi Pemerintah U membeli Barang Kena Pajak berupa pendingin ruangan dari PT L sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Transaksi tersebut dilakukan melalui *marketplace* W yang tergabung dalam Sistem Informasi Pengadaan. Pembayaran dilakukan oleh Instansi U dengan menggunakan Uang Persediaan. Bagaimana pemungutan PPN atas transaksi tersebut?



JAWABAN:



Dikecualikan dari pemotongan PPN atau PPN dan PPnBM oleh Instansi Pemerintah U, dan



Dipungut PPN atau PPN dan PPnBM oleh *marketplace* W.

www.pajak.go.id

STUDI KASUS

42

- 10 BLU A telah dikukuhkan sebagai PKP Instansi Pemerintah, karena disamping menyediakan jasa dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, BLU A juga melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa penyewaan Gedung I. Pada Masa Pajak Maret 2022, BLU Z telah membayar Pajak Masukan sehubungan dengan penyerahan JKP dimaksud sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan nilai Pajak Keluaran sebesar Rp500.000.000,-. Berapa PPN yang harus disetorkan ke kas negara untuk masa Pajak Maret 2022 tersebut?



JAWABAN:



PPN yang harus disetor ke kas negara oleh BLU A adalah
 = Pajak Keluaran – Pajak Masukan
 = Rp500.000.000 - Rp100.000.000 = Rp400.000.000,-



Dalam hal Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyewaan Gedung (JKP) diketahui hanya 25% saja dari Pajak Masukan yang ada (berdasarkan pembukuan), maka BLU A dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut sebesar: 25% x Rp100.000.000,- = Rp25.000.000,- sehingga PPN yang harus disetor ke kas negara oleh BLU A adalah Rp500.000.000 – Rp25.000.000 = Rp475.000.000,-.

www.pajak.go.id

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

www.pajak.go.id



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200

www.pajak.go.id